

**PENGARUH PENGETAHUAN ZAKAT, PENDAPATAN, KEPERCAYAAN,
KUALITAS PELAYANAN TERHADAP MINAT APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN) MEMBAYAR ZAKAT PROFESI MELALUI BAZNAS KABUPATEN
DEMAK**

Lailatul Fitriyani¹, Nafis Irkhani²

¹² Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga

lailatulfitriyani41@gmail.com, nafisirkhame@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the influence of Zakat knowledge, income, trust, and service quality on the interest of State Civil Servants (ASN) to pay professional zakat through Baznas Demak Regency in 2021. The type of research used in this study is field research using a quantitative research approach. The data collection method was carried out through a questionnaire which was distributed to ASNs in the Demak Regency. Samples were taken as many as 100 with the purposive sampling technique. The data obtained then processed using the IMB SPSS 19 tool. This analysis includes the validity test, reliability test, normality test, heteroscedasticity test, multicollinearity test, multiple linear regression analysis, F test, T-test, and determinant coefficient test (R^2). Based on the results of the T-test, it shows that the variables of Zakat knowledge, income, and service quality have a positive and significant effect on the interest of ASN to pay professional Zakat through Baznas Demak Regency. On the other hand, the trust variable has a positive and insignificant effect on the interest of ASN to pay professional Zakat through Baznas in Demak Regency. The results of the F-test test show that the variables of Zakat knowledge, income, trust, and service quality together affect the interest of ASN to pay professional Zakat through Baznas in Demak Regency.

Keywords: Knowledge of Zakat, Income, Trust, Service Quality, Interest in ASN Paying Professional Zakat.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan zakat, pendapatan, kepercayaan dan kualitas pelayanan terhadap minat Aparatur Sipil Negara (ASN) membayar zakat profesi melalui Baznas Kabupaten Demak pada tahun 2021. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disebarkan kepada para ASN dilingkungan pemerintahan Kabupaten Demak. Sampel yang diambil sebanyak 100 dengan teknik *purposive sampling*. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan alat IMB SPSS 19. Analisis ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, analisis regresi linear berganda, uji F Test, uji T

Test dan uji koefisien determinan ²). Berdasarkan hasil uji T Test menunjukkan bahwa variabel pengetahuan zakat, pendapatan, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat ASN membayar zakat profesi melalui Baznas Kabupaten Demak. Sedangkan variabel kepercayaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap minat ASN membayar zakat profesi melalui Baznas Kabupaten Demak. Hasil uji T Test menunjukkan bahwa variabel pengetahuan zakat, pendapatan, kepercayaan dan kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat ASN membayar zakat profesi melalui Baznas Kabupaten Demak.

Kata kunci: Pengetahuan Zakat, Pendapatan, Kepercayaan, Kualitas Pelayanan, Minat ASN Membayar Zakat profesi.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang secara demografi mayoritas penduduknya beragama Islam. hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia mempunyai potensi zakat yang besar. Dengan adanya zakat menjadi salah satu instrumen ekonomi yang dapat mensejahterakan rakyat serta tidak menutup kemungkinan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ada di Indonesia. Hal tersebut dapat tercapai apabila masyarakat itu sendiri memiliki kesadaran untuk membayar zakat. Namun pada kenyataannya berdasarkan dari data Baznas, (2020) potensi zakat yang ada di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka Rp.233,8 Triliun, tetapi realitanya zakat yang terkumpul masih jauh dari potensi yang ada, terbukti dari total pengumpulan zakat di Indonesia pada tahun 2018 hanya mencapai 8,117,597,683,267.

Upaya untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan zakat maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Ibu kota negara, BAZNAS Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Yang mana telah di atur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. BAZNAS sendiri merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. (Peraturan Baznas Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Baznas, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten/Kota).

Belum optimalnya penerimaan zakat pada lembaga zakat dikarenakan beberapa masalah yang sering terjadi di tengah masyarakat kita, pertama yaitu kesadaran masyarakat tentang berzakat yakni pemahaman kesadaran sebagai umat Islam mengenai zakat harta yang perlu dikeluarkan. Kedua, banyak masyarakat yang sudah menunaikan

zakatnya dengan cara membagikan secara langsung kepada *mustahik* tanpa perantara lembaga amil zakat resmi. ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat mal dan zakat profesi, dimana mereka hanya mengeluarkan zakat fitrah menjelang lembaran (Supriyanto, 2018).

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang bisa mendatangkan penghasilan (uang) dan telah memenuhi *nishab* (Hafidhuddin,1998). Zakat profesi merupakan hasil *ijtihad* para ulama' sekarang, mengingat di zaman Rasulullah zakat profesi belum diberlakukan. Berkenaan zakat penghasilan atau profesi di Indonesia melibatkan penghasilan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non ASN (Outlook zakat Indonesia Baznas, 2020).

Kabupaten Demak merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi zakat yang cukup tinggi. Tampak dari banyaknya masyarakat di Kabupaten Demak yang mayoritas memeluk agama Islam. Salah satu potensi zakat yang cukup tinggi dan sedang dioptimalkan di Kabupaten Demak adalah berasal dari zakat profesi. Baznas Kabupaten Demak mengatakan bahwa potensi zakat profesi di Kabupaten Demak dapat mencapai sekitar 8 Miliar. Namun pada kenyataannya zakat profesi yang terkumpul di setiap tahunnya masih jauh dari potensi yang ada.

Berikut ini adalah tabel penerimaan zakat profesi ASN di Kabupaten Demak.

Tabel 1 Data Zakat Profesi Tahun 2016-2019

NO.	Periode	Jumlah Zakat
1.	2016	Rp.822.339.667
2.	2017	Rp.1.027.194.076
3.	2018	Rp.1.165.411.792
4.	2019	Rp.1.711.731.078

Sumber: data Baznas Kab.Demak diolah, 2020

Ketidak optimalan dana zakat yang terhimpun dari potensi zakat yang tersedia menjadi gap, Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyebab kurangnya minat ASN membayar zakat profesi melalui Baznas. Kurangnya minat ASN membayar zakat profesi melalui Baznas dikarenakan oleh sejumlah faktor yang kemungkinan menjadi penyebabnya. Yang pertama, pengetahuan tentang zakat merupakan pemahaman yang diketahui seseorang tentang wajibnya membayar zakat. Apabila seseorang mempunyai pengetahuan zakat yang baik maka seseorang tersebut

memiliki kesadaran terhadap kewajiban dan manfaat yang didapat ketika membayar zakat.

Kedua, faktor pendapatan seseorang. Penghasilan atau pendapatan dipercaya menjadi kunci utama guna mempengaruhi minat masyarakat dalam kewajiban membayar zakat. Islam menyatakan bahwa seorang muslim wajib membayar zakat penghasilan apabila penghasilan yang diterima telah mencukupi nisab dan *haul*-nya. Sebaliknya apabila pendapatan seseorang yang dimiliki belum mencapai *nishab* dan *haul*, maka dikatakan orang itu tidak diwajibkan mengeluarkan zakat (Nur dan Zulfahmi, 2018).

Ketiga, faktor kepercayaan, ketidakpercayaan ini timbul akibat masyarakat beranggapan lembaga tidak amanah dan tidak bertanggung jawab dalam penerimaan, mengelola serta distribusi pada zakat. Oleh karenanya akuntabilitas dan transparansi perlu diberikan kepada masyarakat oleh lembaga agar tercipta kepercayaan. Selanjutnya yang keempat adalah faktor kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga sering menjadikan masalah sehingga masyarakat sedikit enggan guna berzakat karena pelayanan yang dirasa kurang baik oleh lembaga sehingga tiada umpan balik yang didapat oleh muzakki. (Salmawati dan Fitri, 2018).

Berdasarkan penguraian masalah dan kondisi di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai sejumlah faktor yang mempengaruhi minat ASN membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Maka diambil tema penelitian yaitu Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan, Kepercayaan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Aparatur Sipil Negara (ASN) Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas Kabupaten Demak. Diharapkan nantinya dalam penelitian ini dapat mencapai tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh pengetahuan zakat, pendapatan, kepercayaan, dan kualitas pelayanan terhadap minat ASN membayar zakat profesi melalui Baznas Kabupaten Demak.

LITERATUR REVIEW

Zakat Profesi

Secara bahasa zakat bersumber dari *zaka - yazki - zakatan* yang berarti bersih, suci, tumbuh, berkembang dan bertambah. Diartikan demikian, sebab Allah akan senantiasa membersihkan dosa dan kebakhilan serta menumbuhkan kembangkan dan menambah keberkahan jiwa harta orang yang berzakat. Secara istilah, zakat adalah

mengeluarkan harta tertentu dengan cara tertentu dengan niat tertentu untuk didistribusikan kepada golongan tertentu pula (Yaqin, 2018: 28). Sedangkan arti zakat menurut hukum adalah kadar tertentu yang dikeluarkan dari harta yang wajib dibayarkan dengan ketentuan khusus serta dengan syarat-syarat tertentu (Nasar, 2018:571).

Zakat profesi merupakan zakat yang dibebankan kepada setiap pekerjaan atau jasa profesionalitas tertentu baik dilaksanakan sendiri ataupun orang lain atau lembaga berwenang, yang bisa mendatangkan rejeki (uang) dan telah memenuhi *nishab* (Hafidhuddin, 1998:103). Menurut Muchlasin (2014:45) zakat profesi adalah zakat para muslimin yang dikenakan dari hasil pekerjaan (hasil profesi) apabila penghasilan telah mencapai *nishab*. Dimaksud dengan profesi adalah bercakupan seperti dokter, pegawai negeri maupun swasta, notaris, akuntansi, aktor, wiraswasta, dan lain-lain. Apabila individu melalui penghasilan dari profesi kemudian dia menjadi kaya raya, maka diwajibkan atas asetnya itu berupa zakat, namun bila hasilnya hanya mampu sekedar guna memenuhi pokok kehidupannya atau lebih sedikit (kurang) maka baginya tidak diwajibkan berzakat.

Hukum berzakat adalah *fardhu* (wajib) bagi seluruh muslimin yang telah terpenuhi syaratnya (Barkah dkk, 2020:66). Berkenaan zakat profesi merupakan hasil dari *ijtihad* para ulama' sekarang dengan metode *qiyas*. Mengingat di zaman Rasulullah zakat profesi belum diberlakukan. Dalam Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, pengenaan zakat atas kekayaan yang diperoleh dari hasil suatu profesi didasarkan pada nash-nash yang bersifat umum (Amin dkk, 2015:102) diantaranya adalah Firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S At-Taubah: 103).

Di Indonesia ketentuan zakat profesi telah diatur pada perundang-undang No.23 Tahun 2011. Mengenai tata kelola zakat, pada pasal 4 ayat 2 mengatur beberapa rincian harta kekayaan yang dikenai zakat, salah satu diantaranya adalah mencakup hasil dari pendapatan dan jasa.

Minat Membayar Zakat

Minat secara bahasa diartikan sebagai perhatian, kesukaan, berkecenderungan tinggi akan hal sesuatu (Kamus Bahasa Indonesia, 2008: 957). Sedangkan menurut istilah minat ialah merupakan suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu percampuran perasaan, prasangka, harapan bahkan pendirian yang berkecenderungan mengarahkan individu pada suatu pilihannya (Mappiare, 1997:62).

Menurut Crow dan Crow dalam bukunya (Saleh, 2004 : 262-263) berpendapat terdapat tiga faktor yang mempengaruhi munculnya minat, yaitu: (1) Dorongan dari internal individu, (2) Motif social, (3) Faktor emosional.

Pengetahuan Zakat

Secara etimologi pengetahuan berarti *knowledge* merupakan sumber serapan dari bahasa Inggris. Dalam *Encyclopedia of Philosophy* dijabarkan bahwasanya definisi pengetahuan adalah “*knowledge is justified true belief*” (Bakhtiar, 2005:85). Sedangkan secara terminologis menurut Sidi Gazalba (dalam Bakhtiar, 2005:85) pengetahuan adalah apa yang diketahui. Hal tersebut merupakan hasil dari pengenalan, sadar, insaf, mengerti, dan cerdas. Dengan itu pengetahuan merupakan hasil pemrosesan dari tata cara manusia untuk tahu. Dapat dikalkulasi bahwa sesuatu yang dimengerti dan dipahami mengenai zakat adalah pengalaman dari proses belajar pengetahuan. Jadi, dapat disimpulkan pengertian pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui, dimengerti, dipahami tentang zakat profesi berdasarkan hasil proses belajar atau pengalaman.

Ada beberapa indikator untuk mengetahui Pengetahuan zakat, antara lain (Pangestu, 2016) : (1) Pengetahuan tentang zakat, (2) Pengetahuan tentang perlu atau tidaknya zakat, (3) Pengetahuan tentang hukum zakat, (4) Pengetahuan tentang besaran zakat, (5) Tujuan diperintakkannya zakat.

Pendapatan

Pendapatan penghasilan (*salary*, gaji dan pendapatan) merupakan hasil kerjaan seseorang yang dilakukan secara rutin dalam dunia usaha, pendidikan, perkantoran dan lainnya, dengan berupa uang yang dibayarkan setiap bulannya atau upah perjam sebagai imbalan atas kerja yang telah dilakukannya (Atabik, 2015). Menurut (Sumarwan, 2004: 204) pendapatan adalah suatu kompensasi yang didapatkan melalui berbagai aktivitas pekerjaan yang sesuai syariah oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut Qardhawi, (1991:459) pendapatan adalah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Pada dasarnya pendapatan merupakan

timbang balik yang diterima pemilik faktor produksi atas hasil kerjanya dalam proses produksi. Masing-masing faktor produksi akan memperoleh balas jasa berupa gaji atau upah dan profesional yang memiliki keahlian tertentu akan memperoleh balas jasa dalam bentuk laba.

Menurut Sukirno, (1995:35) pendapatan pada dasarnya merupakan balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi atas pengorbanannya dalam proses produksi. Masing-masing faktor produksi seperti, tanah akan memperoleh balas jasa dalam bentuk sewa tanah, tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa gaji atau upah dan keahlian termasuk para *entrepreneur* akan memperoleh balas jasa dalam bentuk laba. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah gaji atau upah yang diterima oleh seseorang melalui berbagai pekerjaan yang dilakukannya dalam jangka waktu tertentu dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap.

Kepercayaan

Kepercayaan (*trust* atau *believe*) merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau kelompok yang konsisten dengan kepercayaan mereka. Kepercayaan lahir dari suatu proses perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan kita bahwa di satu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dan pengalaman (Amir, 2005:62).

Menurut Mayer et al., (1995) kepercayaan adalah kesediaan salah satu pihak untuk menerima tindakan dari pihak lain berdasarkan ekspektasi bahwa pihak lain tersebut akan melakukan suatu tindakan tertentu bagi pihak yang memberikan kepercayaan, terlepas dari kemampuannya dalam memantau atau mengontrol pihak lain.

Kepercayaan juga dapat diartikan sebagai sikap yang berhubungan dengan resiko (mendapat untung atau rugi) sehingga tingkat kepercayaan akan sangat tergantung pada derajat kemungkinan mendapat untung atau rugi. Jika resiko kehilangan meningkat, maka tingkat kepercayaan akan menurun. Sebaliknya, apabila banyak manfaat (keuntungan), maka tingkat kepercayaan akan semakin meningkat. Dengan demikian kepercayaan adalah sebagian hasil dari persepsi kebaikan hati atau kepedulian pihak yang dipercaya menekan pada seberapa jauh pihak yang dipercaya akan memperhatikan pihak yang memberi kepercayaan. Dalam konteks ini, kepercayaan merupakan keyakinan pihak

memberi kepercayaan terhadap tindakan mendatang yang memberikan hasil positif dan tidak akan melakukan tindakan negatif yang merugikan pihak pemberi kepercayaan (Rusman, 2020:70-71). Untuk membangun sebuah kepercayaan diperlukan tujuh *core values* (Wibowo, 2006:380) yaitu (1) Keterbukaan, (2) Kompeten, (3) Kejujuran, (4) Integritas, (5) Akuntabilitas, (6) *Sharing*, (7) Penghargaan.

Kualitas Pelayanan

Kualitas produk dan jasa didefinisikan sebagai keseluruhan gabungan karakteristik produk dan jasa yang dihasilkan dari pemasaran, rekayasa, produksi dan pemeliharaan yang membuat produk dan jasa tersebut dapat digunakan memenuhi harapan pelanggan atau konsumen (Wijaya, 2019:11).

Menurut Kotler (2002:83) pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapai kepuasan pada konsumen itu sendiri.

Menurut Parasuraman, et al (1988) mengungkapkan ada 22 faktor penentu *service quality* yang dirangkum dalam 5 faktor dominan atau lebih dikenal dengan istilah SERVQUAL, yaitu Reliabilitas (*reliability*), Daya tanggap (*responsiveness*), Jaminan (*assurance*), Empati (*empathy*), Bukti fisik (*tangibles*).

Beberapa penelitian berkaitan dengan faktor pengetahuan, pendapatan, kepercayaan dan kualitas pelayanan terhadap minat membayar zakat telah banyak dilakukan sebelumnya. Hamzah dan Kurniawan, (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan zakat berpengaruh signifikan terhadap minat *muzakki* membayar zakat di Baznas Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fahad, (2019), menunjukkan bahwa pengetahuan zakat berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat mal di Kabupaten Bojonegoro. Akan tetapi hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggita & Yulia Fitri, (2020) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat di lembaga amil zakat.

Kartika, (2020) menunjukkan bahwa variabel pendapatan berpengaruh terhadap minat membayar zakat melalui kesadaran sebagai variabel intervening ada pengaruh

mediasi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Pristi & Setiawan, (2019) menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat *muzakki* membayar zakat profesi di Kabupaten Ponorogo. Akan tetapi hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti & Putra, (2020) yang memperoleh hasil bahwa pendapatan berpengaruh negatif terhadap minat membayar zakat di Baznas Kota Bengkulu. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nur & Zulfahmi, (2018), dengan hasil penelitian variabel pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat *muzakki* membayar zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

Pertiwi, (2020) menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat pada Baznas Provinsi Lampung. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyana dkk, (2019) menunjukkan hasil penelitian kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi di LAZ IZI Kaltim Kota Balikpapan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mirawati, dkk (2018) menunjukkan bahwa kepercayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat profesi di RSUD Tanjungpandan Belitung.

Amalia & Widiastuti, (2019) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat *muzakki* membayar zakat pada LAZ Surabaya. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Salmawati & Fitri, (2018) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap minat *muzakki* membayar zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Sedangkan menurut Nurhasanah & Nursanita, (2020) menunjukkan bahwa bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat di Badan amil zakat, Infaq, dan Shadaqah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan kerangka teori yang telah dibahas sebelumnya dan juga hasil temuan dari beberapa penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Semakin tinggi pengetahuan ASN tentang zakat, maka semakin meningkat minat mereka untuk membayar zakat profesi melalui Baznas Kabupaten Demak.

H2: Semakin tinggi pendapatan ASN, maka semakin meningkat minat mereka untuk membayarkan zakat profesi melalui Baznas Kabupaten Demak.

H3: Semakin tinggi kepercayaan ASN, maka semakin meningkatkan minat ASN untuk membayarkan zakat profesinya melalui Baznas Kabupaten Demak.

H4: Semakin tinggi atau baik kualitas pelayanan, maka semakin tinggi minat ASN untuk membayarkan zakat profesinya melalui Baznas Kabupaten Demak.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), menggunakan sumber data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan cara memberikan kuesioner langsung kepada responden menggunakan skala *likert*, dengan bobot 1-5 dari kategori sangat tidak setuju sampai sangat setuju (Sugiyono, 2016: 93). Adapun penelitian ini dilakukan kepada para ASN di Kabupaten Demak tahun 2021.

Teknik sampel yang digunakan adalah *sampling purposive*, *Sampel purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016:85). Kriteria penentuan sampel yaitu ASN yang bekerja di dinas tingkat Kabupaten Demak dan mempunyai pengalaman atau pernah membayar zakat profesi di Baznas Kabupaten Demak. Teknik ini digunakan karena adanya keterbatasan waktu dan dana dalam melakukan kegiatan penelitian. Banyaknya sampel yang diambil adalah 100 sampel dari populasi ASN yang berjumlah sebanyak 7.013 di tahun 2020 (Wilayah Kerja Provinsi Jawa Tengah, 2021).

Untuk meyakini data yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dilakukan uji instrumen yaitu uji validitas, dan uji reliabilitas terhadap kuesioner yang akan digunakan sebagai instrumen pengumpulan data. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, analisis regresi linear berganda, uji F, uji t dan uji R^2 .

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Penelitian dilakukan pada tanggal 09 Februari 2021 sampai tanggal 26 Februari 2021, dengan jumlah responden yang digunakan untuk penelitian sebanyak 100 responden. Adapun dalam penelitian ini peneliti membagi karakteristik para responden menjadi beberapa kriteria. Berikut ini adalah tabel karakteristik responden.

Tabel 2 Karakteristik Responden

NO	Kriteria	Kategori	Jumlah (%)
1.	Jenis kelamin	Laki-laki	54
		Perempuan	46
2.	Usia	25-35 tahun	17
		35- 45 tahun	35
		>45 tahun	48
3.	Pendidikan	SMA	15
		D3	15
		S1	38
		S2	32
4.	Penghasilan	2-3 juta	4
		3-4 juta	41
		>4 juta	55

Sumber: data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, menggambarkan data responden dari para ASN Kabupaten Demak. Dari data tersebut, tergambar bahwa jenis kelamin didominasi oleh laki-laki sebesar 54% dibandingkan perempuan sebesar 46%. Usia yang mengisi kuesioner didominasi pada usia > 45 tahun sebesar 48 %, usia 35-45 sebesar 35% sedangkan sisanya 25-35 tahun sebesar 17%. Selanjutnya pendidikan terakhir didominasi oleh tamatan S1 sebesar 38%, S2 sebesar 32% dan untuk tamatan SMA dan D3 masing- masing sebesar 15% dan terakhir penghasilan, banyaknya penghasilan yang mendominasi adalah > 4 juta sebesar 55%, penghasilan 3-4 juta sebesar 41% sedangkan penghasilan 2-3 juta sebanyak 4%.

Uji Validitas

Tabel 3 Uji Validitas

Variabel	Item	R hitung	R Tabel	Keterangan
Pengetahuan zakat (X1)	X1.1	0,743	0,361	Valid
	X1.2	0,848	0,361	Valid
	X1.3	0,601	0,361	Valid
	X1.4	0,829	0,361	Valid
	X1.5	0,817	0,361	Valid
Pendapatan (X2)	X2.1	0,861	0,361	Valid
	X2.2	0,918	0,361	Valid
Kepercayaan (X3)	X3.1	0,926	0,361	Valid
	X3.2	0,971	0,361	Valid
	X3.3	0,552	0,361	Valid
	X3.4	0,971	0,361	Valid

	X3.5	0,929	0,361	<i>Valid</i>
	X3.6	0,816	0,361	<i>Valid</i>
	X3.7	0,971	0,361	<i>Valid</i>
Kualitas pelayanan (X4)	X4.1	0,743	0,361	<i>Valid</i>
	X4.2	0,848	0,361	<i>Valid</i>
	X4.3	0,601	0,361	<i>Valid</i>
	X4.4	0,829	0,361	<i>Valid</i>
	X4.5	0,817	0,361	<i>Valid</i>
Minat ASN membayar zakat profesi (Y)	Y1	0,899	0,361	<i>Valid</i>
	Y2	0,899	0,361	<i>Valid</i>
	Y3	0,750	0,361	<i>Valid</i>

Sumber: data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa seluruh pernyataan yang dipakai dalam kuesioner penelitian adalah *valid*, semua item pernyataan dalam variabel memiliki r hitung $> r$ tabel (0,361) dengan persentase signifikansi 5%.

Uji Reliabilitas

Tabel 4 Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Pengetahuan zakat (X1)	0,816	<i>Reliabel</i>
Pendapatan (X2)	0,727	<i>Reliabel</i>
Kepercayaan (X3)	0,945	<i>Reliabel</i>
Kualitas pelayanan (X4)	0,816	<i>Reliabel</i>
Minat ASN membayar zakat profesi (Y)	0,795	<i>Reliabel</i>

Sumber: data primer yang diolah, 2021

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Hasil uji Reliabilitas setiap variabel ditemukan nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pada variabel pengetahuan zakat, pendapatan, kepercayaan, kualitas pelayanan dan minat ASN membayar zakat profesi adalah *Reliability* atau dapat dipercaya.

Uji Normalitas

Tabel 5 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,27425815
Most Extreme Differences	Absolute	,074
	Positive	,047
	Negative	-,074
Kolmogorov-Smirnov Z		,745
Asymp. Sig. (2-tailed)		,636

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari hasil pengujian normalitas metode *Kolmogorov-Smirnov* didapatkan hasil signifikansi nilai uji normalitas sebesar 0,636 dimana lebih tinggi nilainya dari taraf signifikansi 0,05. Sehingga dapat diasumsikan bahwa pengujian normalitas pada penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6 Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients				
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,024	,844		2,399	,018
Pengetahuan Zakat	-,026	,034	-,087	-,782	,436
Pendapatan	,039	,042	,101	,931	,354
Kepercayaan	,002	,020	,014	,118	,907
Kualitas Pelayanan	-,038	,037	-,120	-1,040	,301

a. Dependent Variable: Abs_Res

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai signifikan variabel pengetahuan zakat (X1) sebesar 0,436, nilai signifikansi pendapatan (X2) sebesar 0,354, kepercayaan (X3) sebesar 0,907, dan kualitas pelayanan (X4) sebesar 0,301. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena semua nilai signifikansi dari masing-masing variabel lebih dari $\alpha = 0,05$.

Uji Multikolinearitas

Tabel 7 Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	,935	1,558		,600	,550		
Pengetahuan zakat	,286	,062	,399	4,575	,000	,827	1,209
Pendapatan	,221	,078	,241	2,836	,006	,874	1,144
Kepercayaan	,023	,036	,058	,635	,527	,766	1,306
Kualitas pelayanan	,156	,068	,208	2,297	,024	,766	1,306

a. Dependent Variable: Minat ASN mengeluarkan zakat profesi

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF untuk variabel pengetahuan zakat, pendapatan, kepercayaan, dan kualitas pelayanan masing-masing senilai 1,209, 1,144, 1,306, 1,306, dimana nilai VIF tersebut lebih kecil dari 10. Nilai *tolerance* variabel pengetahuan zakat, pendapatan, kepercayaan dan kualitas pelayanannya masing-masing sebesar 0,827, 0,874, 0,766, 0,766. Diketahui nilai *toleransi* yang diperoleh setiap variabel tersebut lebih tinggi dari 0,1. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8 Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,935	1,558		,600	,550
Pengetahuan Zakat (X1)	,286	,062	,399	4,575	,000
Pendapatan (X2)	,221	,078	,241	2,836	,006
Kepercayaan (X3)	,023	,036	,058	,635	,527
Kualitas Pelayanan (X4)	,156	,068	,208	2,297	,024

a. Dependent Variable: Minat ASN Membayar Zakat Profesi (Y)

Pada tabel di atas maka diperoleh model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: $Y = 0,935 + 0,286 \text{ Pengetahuan Zakat} + 0,221 \text{ Pendapatan} + 0,023 \text{ Kepercayaan} + 0,156 \text{ Kualitas Pelayanan}$. Dengan penjelasan sebagai berikut: (1) konstanta diperoleh sebesar 0,935 yang berarti bahwa jika variabel Independen sama dengan 0, maka Minat ASN membayar zakat akan mengalami kenaikan sebesar 0,935. (2) koefisien regresi variabel pengetahuan zakat diperoleh sebesar 0,286 dengan arah

koefisien positif. Artinya jika variabel pengetahuan zakat meningkat 1% maka minat ASN membayar zakat akan naik sebesar 0,286 dengan asumsi variabel lain konstan. (3) koefisien regresi variabel pendapatan diperoleh sebesar 0,221 dengan arah koefisien positif. Artinya jika variabel pendapatan meningkat 1% maka minat ASN membayar zakat akan naik sebesar 0,221 dengan asumsi variabel lain konstan. (4) Koefisien regresi variabel kepercayaan diperoleh sebesar 0,023 dengan arah koefisien positif. Artinya jika variabel kepercayaan meningkat 1% maka minat ASN membayar zakat akan naik sebesar 0,023 dengan asumsi variabel lain konstan. (5) koefisien regresi variabel kualitas pelayanan diperoleh sebesar 0,156 dengan arah koefisien positif. Artinya jika variabel kualitas pelayanan meningkat 1% maka minat ASN membayar zakat akan naik sebesar 0,156 dengan asumsi variabel lain konstan.

Uji F_{test} (Uji Simultan)

Tabel 9. Uji F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	108,090	4	27,023	15,970	,000 ^a
Residual	160,750	95	1,692		
Total	268,840	99			

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan (X4), Pendapatan (X2), Pengetahuan Zakat (X1), Kepercayaan (X3)

b. Dependent Variable: Minat ASN Membayar Zakat Profesi (Y)

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa F_{hitung} sebesar 15,970 dengan nilai F_{tabel} adalah 2.47 sehingga nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $15,970 > 2,47$, dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti variabel independen yaitu, pengetahuan zakat, pendapatan, kepercayaan dan kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat membayar zakat.

Uji t_{test} (Uji Parsial)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel pengetahuan zakat (X1) memiliki nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, artinya terima H1, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan zakat (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel minat ASN membayar zakat profesi (Y). Variabel pendapatan (X2) memiliki nilai signifikan sebesar $0,006 < 0,05$, artinya terima H2, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel

minat ASN membayar zakat profesi (Y). Variabel kepercayaan (X3) memiliki nilai signifikan sebesar $0,527 > 0,05$, artinya tolak H3, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepercayaan (X3) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel minat ASN membayar zakat profesi (Y). Variabel kualitas pelayanan (X4) memiliki nilai signifikan sebesar $0,024 < 0,05$, artinya terima H4, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat ASN membayar zakat profesi(Y).

Tabel 10 Uji t_{test}

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,935	1,558		,600	,550
Pengetahuan Zakat (X1)	,286	,062	,399	4,575	,000
Pendapatan (X2)	,221	,078	,241	2,836	,006
Kepercayaan (X3)	,023	,036	,058	,635	,527
Kualitas Pelayanan (X4)	,156	,068	,208	2,297	,024

a. Dependent Variable: Minat ASN Membayar Zakat Profesi (Y)

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Tabel 11 Uji R²

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,634 ^a	,402	,377	1,301

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan (X4), Pendapatan (X2), Pengetahuan Zakat (X1), Kepercayaan (X3)

Dari tabel di atas menunjukkan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,377, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 37.7%, sedangkan sisanya 62,3% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian.

PEMBAHASAN

Pengetahuan zakat terhadap minat ASN membayar zakat profesi melalui Baznas Kabupaten Demak.

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda besaran koefisien regresi variabel pengetahuan zakat bertanda positif, pada hasil uji t test (uji parsial) menunjukkan nilai

signifikansi pengetahuan zakat sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, Artinya pengetahuan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat ASN membayar zakat profesi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi atau baik pengetahuan zakat yang dimiliki oleh ASN maka akan semakin meningkat minat ASN untuk membayar zakat profesi melalui Baznas Kabupaten Demak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulfadli Hamzah dan Izzatun Nafsi Kurniawan (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat *muzakki* membayar zakat di Baznas Kabupaten Kuantan Singingi.

Pendapatan terhadap minat ASN membayar zakat profesi melalui Baznas Kabupaten Demak.

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda besaran koefisien regresi variabel pendapatan bertanda positif, pada hasil uji t test (uji parsial) menunjukkan nilai signifikansi pendapatan sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05, Artinya pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat ASN membayar zakat profesi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pendapatan ASN maka semakin meningkat minat ASN untuk membayar zakat melalui Baznas Kabupaten Demak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indri Kartika (2020) yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat di Baznas Salatiga dan penelitian yang dilakukan oleh Eka Destriyanto Pristi dan Fery Setiawan (2019) yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi di Kabupaten Ponorogo.

Kepercayaan terhadap minat ASN membayar zakat profesi melalui Baznas Kabupaten Demak.

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda besaran koefisien regresi variabel kepercayaan bertanda positif, pada hasil uji t test (uji parsial) menunjukkan nilai signifikansi kepercayaan sebesar 0,527 lebih besar dari 0,05, Artinya kepercayaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap minat ASN membayar zakat profesi. Hal ini mengindikasikan bahwa kepercayaan tidak mempengaruhi tinggi rendahnya minat ASN membayar zakat profesi melalui Baznas. Dikarenakan pada umumnya para ASN membayarkan zakat profesinya karena himbauan pemerintah setempat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyarini dan Wahyu Yuliana (2019) yang menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap minat

membayar zakat mal di LAS baitul mal MJK Yogyakarta. Sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan Suri Mahardika Pertiwi (2020) yang menyatakan bahwa Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat pada Baznas Provinsi Lampung.

Kualitas pelayanan terhadap minat ASN membayar zakat profesi melalui Baznas Kabupaten Demak.

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda besaran koefisien regresi variabel kualitas pelayanan bertanda positif, pada hasil uji t test (uji parsial) menunjukkan nilai signifikansi kualitas pelayanan sebesar 0,024 lebih kecil dari 0,05, Artinya kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat ASN membayar zakat profesi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nahdlatul Amalia dan Tika Widiastuti (2019) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat *muzakki* membayar zakat pada LAZ Surabaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian serta analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel pengetahuan zakat, pendapatan, kualitas pelayanan berpengaruh positif serta signifikan, terhadap minat ASN membayarkan zakat profesi melalui Baznas Kabupaten Demak. akan tetapi untuk variabel kepercayaan memiliki pengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap minat ASN membayar zakat melalui Baznas Kabupaten Demak.

REFERENSI

- Amalia, N. dan, & Widiastuti, T. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat (Studi pada LAZ Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(9).
- Amin, M., Sam, I., Sa'adi, Z. T., Hasanuddin, Hasanudin, & Sholeh, A. N. (2015). *Himpunan Fatwa MUI Bidang Ibadah*. Erlangga.
- Amir, M. T. (2005). *Dinamika Pemasaran*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Anggita, A. dan, & Yuliafitri, I. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan dan Pelayanan Lembaga Amil Zakat terhadap Minat Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat. *ISEI Accounting Review*, IV(1), 8–13.

- Astuti, D. J., & Putra, Y. P. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas, Kepercayaan, Religiusitas dan Pendapatan terhadap Minat Muzakki untuk Membayar Zakat (Studi Kasus pada Muzakki Baznas Kota Bengkulu)*.
- Atabik, A. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *Zakat dan Wakaf*, 2(1).
- Bakhtiar, A. (2005). *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Baznas, P. (2020). *Outlook Zakat Indonesia*.
- Fahad, M. A. (2019). Pengaruh Kepercayaan terhadap Baznas, Pendapatan dan Pengetahuan Zakat terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Mal di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah*.
- Hafidhuddin, D. (1998). *Panduan Praktik Tentang Zakat Infak Sedekah*. Depok: Gema Insani.
- Hafidhuddin, D. (2008). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Depok: Gema Insani.
- Hamzah, Z., & Kurniawan, I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(1).
- Indonesia, K. B. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Kartika, I. K. (2020). Pengaruh Pendapatan terhadap Minat Membayar Zakat dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di Baznas Salatiga). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1).
- Kotler, P. (2002). *Manajemen Pemasaran di Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo.
- Mappiare, A. (1997). *Psikologi Remaja*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An Integrative Model Of Organizational Trust. *Academy of Management Review*, 20 no.3 70(8).
- Mirawati, D., Malik, Z. A., & Ibrahim, M. A. (2018). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Membayar Zakat Profesi Karyawan RSUD Tanjungpandan Belitung. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2).
- Muchlasin. (2014). *Manajemen Zakat Dan Wakaf di Indonesia* (Muchlasin, Ed.). Salatiga: STAIN Salatiga Press.
- Mulyana, A., Mintarti, S., & Wahyuni, S. (2019). Pengaruh Pemahaman dan Religiusitas serta Kepercayaan terhadap Minat Membayar Zakat Profesi oleh Muzakki pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kaltim Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*, 3(4).
- Nasar, M. F. (2018). *Cipta Selecta Zakat esai-esai Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan*. Yogyakarta: Gre Publishing.
- Nur, M. M., & Zulfahmi. (2018). Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kepercayaan, terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 1(3).

- Nurhasanah, I., & Nursanita. (2020). *Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Kualitas Pelayanan, Transparansi Lembaga Amil Zakat terhadap Minat Bayar Zakat di Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Provinsi DKI Jakarta*.
- Pangestu, I. (2016). *Analisis Dalam Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Muzakki Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat Kota Semarang*. Thesis: Universitas Negeri Semarang.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of retailing*, 64(1).
- Peraturan Baznas Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Baznas, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten/Kota*.
- Pertiwi, I. S. M. (2020). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat dan Kepercayaan terhadap Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat pada Baznas Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 8(1).
- Pristi, E. D., & Setiawan, F. (2019). Analisis Faktor Pendapatan dan Religiusitas dalam Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo). *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 17(1).
- Qardhawi, Y. (1991). *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist; Terjemahan Harun salman dkk*. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Rusman, M. R. (2020). *Budaya dan Kontrasepsi*. Pasuruan Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.
- Saleh, A. R. (2004). *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Salmawati, & Fitri, M. (2018). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Religiusitas, Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Jimeka*, 3(1), 54–66.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (1995). *Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sumarwan, U. (2004). *Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Supriyanto, A. (2018). Potensi Zakat Solusi Perbaikan Ekonomi Indonesia. Diambil 12 Oktober 2020, dari Republika website: <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/pfe1j4313/potensi-zakat-solusi-perbaikan-ekonomi-indonesia>
- Wibowo. (2006). *Manajemen Perubahan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Wijaya, T. (2019). *Manajemen Kualitas Jasa Desain Servqual, QFD, dan Kano Disertai Contoh Aplikasi dalam Kasus Penelitian*. Jakarta: PT Indeks.

Wilayah Kerja Provinsi Jawa Tengah. (2021). Diambil 4 Januari 2021, dari <http://kanreg1bkn.id/bknjogja/jawa-tengah>

Yaqin, A. (2018). *Fiqh Kajian Tematik Ibadah, Perdata dan Pidana Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing.